



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA
TENTANG
KOLABORASI PELAKSANAAN KEGIATAN UPSKILL DAN RESKILL

NOMOR : 2/1820/KS.06/111/2026
NOMOR : 0150/E/LEG/SM/SPID/III/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal 07, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-04-2026) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, 12710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HANDHIKA WIGUNA JAHJA : Direktur PT Shopee International Indonesia, diangkat berdasarkan Akta No. 02 Tanggal 02 Februari 2023, dibuat di hadapan Fanita Adventine Desianty S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Shopee International Indonesia, berkedudukan di Trinity Tower 21st Floor, Jl. H. R. Rasuna Said Kaveling C22, Blok IIB, Jakarta

Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12940, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang portal *web e-retail* berbasis di Indonesia.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk berkolaborasi dalam rangka melakukan kegiatan *Upskill* dan *Reskill* yang akan dilakukan dengan target peserta yaitu 100 Instruktur dari 21 Balai Latihan Kerja Kemnaker seluruh Indonesia;
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk peningkatan optimalisasi sumber daya manusia Indonesia melalui program kegiatan *Upskill* dan *Reskill*.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program pelatihan meliputi kurikulum, silabus, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. peningkatan kapasitas instruktur/ *training of trainers*; dan
- e. penyediaan tenaga ahli/pengajar.

PASAL 3 PELAKSANAAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehubungan dengan kerja sama berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini dan apabila diperlukan, PARA PIHAK dapat namun tidak wajib, membuat dokumen tertulis seperti Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini, untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Rencana Kerja atau dokumen lainnya yang dibuat oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang

- berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
- menyediakan pendampingan dalam rangka identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - menyediakan pendampingan dalam penyusunan dan/atau kaji ulang standar kompetensi kerja;
 - menyediakan instruktur pelatihan;
 - menyediakan sarana dan prasarana pelatihan; dan
 - memfasilitasi sertifikasi kompetensi kerja.
- (4) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
- melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas hasil pelatihan dalam jangka waktu satu tahun sejak pelatihan dilaksanakan; dan
 - berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberian penghargaan pada akhir tahun, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (5) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
- melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - menyusun program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan vokasi.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- Apabila terdapat perbedaan ketentuan dan/atau penafsiran ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini dan dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan perjanjian pelaksana dari Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama akan berlaku dan diutamakan, serta menjadi dasar yang mengikat dalam pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku efektif sejak 11 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- (2) Jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri lebih cepat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Kesepahaman Bersama lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya putusan badan peradilan apapun untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker, Lantai G

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44,
Jakarta Selatan 12710
Telp : 1500630
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT Shopee International Indonesia

Alamat : Trinity Tower, 21st Floor, Jalan H. R. Rasuna Said
Kav. C22 Blok IIB, RT.000 RW.000, Karet
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12940

Pos-el : Mariana Rohana (rohanam@sea.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan pihak lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK.

- (2) PARA PIHAK tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (3) Setelah jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan seluruh informasi dan data tersebut akan tetap berlaku.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, sesuai dengan aturan BANI, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

HANDHIKA WIGUNA JAHJA

DARMAWANSYAH

